



Kacamata Driyarkara merupakan program kerja dari Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2022 Kabinet Berani Beraksi yang berupa kajian komprehensif mengenai isu-isu sosial dan politik yang dikaji dari sudut pandang BEM USD. Selamat membaca!

Kacamata Driyarkara :

Regulasi Buruh, Sudahkah Pembuatannya Melibatkan Publik?

Nirvana Mulia Sulistya

Johanes Maximillien

Yuliana Jeaneth

Felix Brian

William Wijaya

Eugenia

Reinhard Oka

Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2022

Pendahuluan

I. Regulasi Buruh di Indonesia

Kata buruh sudah ada sejak masa-masa kolonial. Sebutan buruh merupakan sebutan bagi kelompok masyarakat di koloni yang termasuk sebagai kaum pekerja, kuli, petani, pegawai pemerintah, buruh kereta api, perkebunan, pertambangan industri, jasa, pelabuhan, dan sebagainya.¹ Seringkali kita mendengar kata ‘buruh’ dan konotasi yang kita pikirkan

¹ Ingleson, J. (2013). *Perkotaan, Masalah Sosial, & Perburuhan Di Jawa Masa Kolonial*. Komunitas Bambu.

adalah konotasi buruk. Buruh sering diasosiasikan sebagai penyebab kemacetan, keributan, demo, dan sebagainya. Tidak sedikit pihak yang menganggap buruh adalah orang yang tidak tahu diri karena banyak menuntut kenaikan upah yang dinilai akan mengancam masa depan ekonomi Indonesia. Isu kenaikan upah ini tidak lepas dari aksi mogok kerja dan demonstrasi serikat kerja di Indonesia, khususnya pasca reformasi. Nyatanya, gerakan buruh saat ini sudah bertahap mengartikulasikan tuntutan yang berkelindan dengan isu-isu kemanusiaan yang lebih luas.²

Pada masa runtuhnya Orde Baru semangat reformasi mendorong gerakan buruh untuk turut serta dalam proses demokrasi melalui pemilu. Di tahun 1999 hadir Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Namun dari kelima partai tersebut tidak ada satupun partai yang memperoleh satu kursi di parlemen.³ Pemilu tahun 2004 hanya menyisakan satu partai buruh yang berhasil lolos verifikasi KPU, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) yang merupakan perubahan nama dari PBN. Namun partai ini kembali gagal dengan hanya memperoleh suara sebesar 0,56%.⁴ Tahun 2009, partai yang memiliki kaitan dengan buruh yang mengikuti pemilu adalah Partai Buruh (PB) yang merupakan nama baru dari PBSD. Selain PB ada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). PB hanya mendapatkan 0,25% suara dan PPPI 0,72% yang berarti kedua partai ini gagal lagi mewujudkan cita-cita menempatkan perwakilan buruh dalam parlemen.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang sistem ekonominya didominasi oleh kapitalisme yang di mana kebijakan perindustriannya, terutama sistem perburuhan, merupakan bagian dari sistem produksi dengan metafora mesin.⁶ Upah yang diberikan kepada buruh dianggap sebagai biaya dari produktivitas yang dihasilkan⁷ hal ini sejalan dengan definisi upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

² Faedlulloh, D. (2019). Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi. *Politica*, 10(2). 170. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1448>

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ghufroon, M. (2011). Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 1(2), 109.

⁷ Ibid

termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh dengan menggunakan sistem standar upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Meskipun begitu, upah buruh yang ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) dan bukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).⁹ Regulasi-regulasi yang diterapkan pemerintah selama ini mendapatkan perhatian dari rakyat, terutama buruh, karena banyaknya buruh yang merasa regulasi itu seringkali dibentuk tanpa adanya ikut campur dari pihak yang dibuatkan regulasi, buruh itu sendiri. Beberapa waktu terdapat berita Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mengkritisi DPR dan pemerintah karena menghasilkan regulasi atau produk legislasi dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Nining Elitos, yang dilakukan pemerintah selama ini adalah sosialisasi, bukan partisipasi publik.¹⁰

II. Realitas Undang-Undang Buruh Saat Ini

Berbicara mengenai realitas saat ini, memang ada undang-undang yang dinilai merugikan buruh Indonesia. Jika membahas mengenai merugikan, pasti yang terlintas di benak kita adalah Undang Undang Cipta Kerja yang ramai diperbincangkan di tahun 2020 silam. Menurut Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), kluster ketenagakerjaan pada undang-undang tersebut dinilai hampir seluruhnya merugikan kaum buruh (Santia, 2020)¹¹.

⁸ Republik Indonesia. 2013. *Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2013 Pasal 1 (30) tentang Ketenagakerjaan*.

⁹ Ghufron, M. (2011). Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 1(2), 109.

¹⁰ Kompas.com. (2022, April 21). Temui Pimpinan DPR, Ketua KASBI Singgung Regulasi Kerap Tak Libatkan Publik. *KOMPAS*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/21/18410821/temui-pimpinan-dpr-ketua-kasbi-singgung-regulasi-kerap-tak-libatkan-publik> (diakses pada Rabu, 18 Mei 2022 pukul 17.35 WIB)

¹¹ Santia, T. (2020, November 3). 4 poin Yang Ditolak Buruh di uu Cipta Kerja. *merdeka.com*.
<https://www.merdeka.com/uang/4-poin-yang-ditolak-buruh-di-uu-cipta-kerja.html> (diakses pada Rabu, 18 Mei 2022, pukul 17:32 WIB)

Pada Pasal 88C Ayat (1), ada disebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Kata ‘dapat’ yang tersisip di kalimat ini dinilai merugikan karena menjadi penetapan UMK bukan kewajiban. Hal ini akan berlanjut menyebabkan upah murah. Hal ini membuat pihak KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat. UMSK dan UMSP juga tidak boleh dihilangkan. Hal ini untuk memastikan tidak akan hilangnya kepastian pendapatan karena upah murah (Santia, 2020)¹².

UU No 11 Tahun 2020 menghilangkan periode batas waktu kontrak yang sebelumnya ada pada Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003. Hal ini berakibat pengusaha bisa mengontrak berulang tanpa batas periode. Dengan terjadinya hal ini, seorang karyawan bisa terus menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (karyawan kontrak) seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap). Hal ini juga dilihat sebagai hal yang sangat tidak berpihak pada buruh (Santia, 2020)¹³.

Berikutnya, UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 64 dan 65 UU No 13 Tahun 2003 yang membahas mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya dengan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa buruh yang dibuat secara tertulis (pasal 64), dan syarat-syarat mengenai pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain (pasal 65). Kemudian, batasan lima jenis pekerjaan yang terdapat di dalam Pasal 66 tentang syarat penyedia jasa buruh untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi juga dihapus. Dengan ini, tidak ada batasan untuk jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga *outsourcing* (penyerahan sebuah pekerjaan ke perusahaan lain). Dengan sistem ini, buruh tidak memiliki kejelasan upah, jaminan kesehatan, jaminan pension, dan kepastian pekerjaan (Santia, 2020)¹⁴.

Nominal pesangon yang diberikan kepada buruh juga dikurangi. Tentu hal ini dengan jelas merugikan buruh. Nilai pesangon yang tadinya senilai 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah saja. Hal ini juga berdampak pada jaminan hari tua dan jaminan pensiun buruh

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Santia, T. (2020, November 3). 4 poin Yang Ditolak Buruh di uu Cipta Kerja. merdeka.com.

<https://www.merdeka.com/uang/4-poin-yang-ditolak-buruh-di-uu-cipta-kerja.html> (diakses pada Rabu, 18 Mei 2022, pukul 17:32 WIB)

Indonesia yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, yaitu hanya 8,7 persen saja (Santia, 2020)¹⁵.

Majelis Hakim Konstitusi telah menegaskan pula bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja ini adalah catat formil, dan dengan begitu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi menyatakan, “pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’. UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini”. Mendengar putusan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan putusan tersebut. Beliau juga telah memerintahkan menko dan menteri untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan revisi atau perbaikan dalam dua tahun ini (LPJK, 2021).¹⁶

Kemudian, saat ini hadir pula UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) yang direvisi oleh DPR. Ahli hukum tata negara Feri Amsari menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan MK yaitu untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ditetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat karena tidak dibentuk sesuai dengan UU P3. Lantas, langkah DPR untuk merevisi UU P3 agar UU Cipta Kerja bisa diakui patut dipertanyakan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga menilai revisi UU P3 hanya untuk mengakali legitimasi UU Cipta Kerja. Seharusnya, yang dilakukan adalah melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, yang dilakukan DPR RI adalah menggelar rapat kerja untuk membahas RUU Perubahan Kedua atas UU P3 (Saputra, 2022).¹⁷ Tentu hal ini memberatkan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ LPJK, A. (2021, December 10). *UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional bersyarat, Pemerintah Segera tindak Lanjuti Putusan Mk*. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Retrieved May 30, 2022, from <https://lpjk.pu.go.id/uu-cipta-kerja-dinyatakan-inkonstitusional-bersyarat-pemerintah-segera-tindak-lanjuti-putusan-mk/>

¹⁷ Saputra, A. (2022, April 10). *Ahli Hukum: Revisi UU P3 Bertentangan Dengan Putusan Mk*. detiknews. Retrieved May 30, 2022, from <https://news.detik.com/berita/d-6026115/ahli-hukum-revisi-uu-p3-bertentangan-dengan-putusan-mk>

buruh lagi karena tidak dilibatkan dan revisi yang dilakukan justru hanya untuk melegitimasi UU Cipta Kerja yang sudah jelas tidak menguntungkan.

Undang-undang yang dianggap merugikan pihak buruh bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja saja. Dalam demo *May Day* untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 Mei 2022 yang lalu, KSPI memberikan sejumlah tuntutan. Total ada 17 tuntutan buruh yang disuarakan dalam demo beberapa waktu silam tersebut antara lain turunkan harga bahan pokok, tolak UU Cipta Kerja, tolak upah murah, hapuskan *outsourcing*, tolak kenaikan pajak PPn, sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran, tolak pengurangan peserta PBI jaminan kesehatan, pemberdayaan sektor informal, dan beberapa tuntutan lain yang dinilai dapat menaikkan kesejahteraan buruh Indonesia (Hardiyanto, 2022)¹⁸.

Melihat banyaknya kebutuhan buruh yang masih belum terpenuhi, sepertinya realitas kehidupan buruh Indonesia saat ini memang masih kurang baik. Hal ini seharusnya masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Undang-undang yang belum memihak buruh seharusnya bisa lebih terbuka untuk kritik dan masukan dari mereka yang terdampak langsung dari peraturan tersebut.

III. Sosialisasi Tanpa Partisipasi

Memasuki bagian ini, kita akan berbicara mengenai dua hal, yakni sosialisasi dan partisipasi. Sosialisasi dan partisipasi merupakan dua hal yang saling berhubungan atau saling timbal balik, yang mana apa yang disampaikan juga harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Kita bersama-sama mengerti bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat mengedepankan budaya demokrasi. Budaya demokrasi pun juga sudah menjadi suatu kebiasaan baik yang turun temurun dan terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satu bentuk konkret dari budaya demokrasi tersebut adalah partisipasi dari masyarakat.

¹⁸ Hardiyanto, S. (2022, Mei 14). *18 tuntutan buruh dalam demo May Day Hari Ini, Apa Saja? halaman 3.*

KOMPAS.com.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/14/134500265/18-tuntutan-buruh-dalam-demo-may-day-hari-ini-apa-saja-?page=3> (diakses pada Rabu, 18 Mei 2022, pukul 17:55 WIB)

Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan (Handayani 2006: 39-40). Partisipasi dari masyarakat menjadi suatu aspirasi yang sangat mendukung dalam pengambilan dan pembuatan keputusan. Mengapa partisipasi itu penting dan sangat mendukung dalam pengambilan keputusan? Partisipasi merupakan suatu proses bersama untuk saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan.¹⁹ Lewat partisipasi pula, eksistensi manusia akan terwujud sepenuhnya. Keputusan yang dibuat harus merupakan suatu keputusan bersama yang saling mendukung dan saling mengisi antara lapisan masyarakat yang satu dengan yang lain.

Kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lampau, seperti regulasi UU Cipta Kerja atau *Ominbus Law* yang pembuatannya bisa dikatakan semena-mena, dimana regulasi dilahirkan tanpa melibatkan partisipasi publik. Begitu banyak regulasi yang dilahirkan selama ini tetapi berujung menjadi polemik karena kurang melibatkan publik dalam pembahasannya.²⁰ Pembuatan suatu regulasi hanya sebatas sosialisasi tanpa pernah mendengar atau menampung aspirasi, sehingga demokrasi dan aksesibilitas rakyat tidak pernah terwujud di dalamnya. Pemerintah berjalan sendiri dan rakyat pun berjalan sendiri tanpa arah dan tujuan.

Belajar dari pengalaman masa lalu yang menyebabkan banyaknya kasus polemik, kita perlu sekali lagi terbuka dan bertransformasi, merubah cara pandang dan arah langkah menuju yang baru. Jika semula pembuatan suatu regulasi bermodel eksklusif, kini perlu diubah menggunakan model atau cara yang inklusif, yang mana partisipasi pun diutamakan. Sosialisasi dan partisipasi harus menjadi dua hal yang sejalan dan saling melengkapi. Sosialisasi dengan partisipasi menjadi suatu bentuk kesejahteraan umum yang tidak terus menerus memperhatikan kepentingan masyarakat. Kebutuhan pokok setiap manusia, dimana

¹⁹ Bappeda, Admin (2017, Februari 16). Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Menurut Para Ahli

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10> - (diakses pada Kamis, 19 Mei 2022 pukul 11.37 WIB)

²⁰ Widiari, Gabriella Thesa (2022, April 21). Pesan Buruh ke DPR RI: Lahirkan Regulasi yang Tidak Menjadi Polemik

<https://era.id/nasional/92979/pesan-buruh-ke-dpr-ri-lahirkan-regulasi-yang-tidak-menjadi-polemik> - (diakses pada Kamis, 19 Mei 2022 pukul 11.55 WIB)

harus dilindungi, dijamin kesejahteraannya, dan dilibatkan dalam partisipasi harus terus diutamakan. Kebijakan apapun yang dibuat dan dilaksanakan, harus didasarkan pada keadilan sosial untuk mencapai titik kesejahteraan. Kesejahteraan mencerminkan sikap tanggung jawab manusia terhadap sesama manusia yang tergabung dalam sebuah komunitas.²¹ Kesejahteraan adalah buah-buah keadilan yang diwujudkan lewat proses bersama di antara kelas-kelas sosial yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan demikian, apa yang dirumuskan bersama disepakati bersama pula hingga menghasilkan suatu kebijakan yang berguna dan memajukan kehidupan bersama.

IV. Kesimpulan

Menyoal mengenai dinamika perjuangan kesejahteraan masyarakat, buruh selalu ada di dalamnya. Perjalanan perjuangan kesejahteraan buruh tidak hanya ada dalam satu waktu. Lebih dari itu, sudah sejak lama perjuangan kesejahteraan buruh dilakukan, tentu dengan mengalami pasang surut dinamika perjuangannya sendiri. Menjadi sesuatu yang melegakan apabila kebijakan-kebijakan lantas memberikan dampak yang menguntungkan bagi kehidupan para buruh dan para pekerja lainnya. Namun, sangat disayangkan, masih ada kebijakan yang tertuang dalam undang-undang, yang mana dinilai justru kurang menguntungkan bagi kehidupan dan kesejahteraan para buruh.

Lebih dari itu semua, pelbagai dampak kebijakan, dan upaya partisipatif perlu mendapatkan perhatian dan perwujudan yang lebih dalam. Demokrasi menjadi hidup dan nyata ketika setiap sosialisasi mengandung partisipasi. Keterlibatan menjadi sesuatu yang penting untuk terus diperjuangkan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan sosialisasi membuat kebijakan menjadi semakin hidup, berdaya guna dan berdaya ubah, serta yang paling penting, kebijakan sampai pada tujuannya yang sejati, yakni semakin memberikan kesejahteraan. Dalam konteks kesejahteraan buruh, hendaknya kebijakan yang dibuat tentu perlu melibatkan dialog-dialog dari berbagai golongan pula. Dialog-dialog yang ada dari keterlibatan, harapannya membawa setiap kebijakan menuju pada sikap-sikap adaptif yang menguntungkan, sampai pada solidaritas, subsidiaritas dan pembangunan resiliensi masyarakat yang semakin baik.

²¹ Chang, William. 2016. *Etika dan Etiket Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.

Berangkat dari berbagai pertimbangan, refleksi dan kajian, maka kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Berani Beraksi, menyatakan sikap :

1. Mendukung setiap usaha dialogis pemerintah dalam membuat kebijakan terkait kesejahteraan buruh.
2. Menuntut agar dipenuhinya hak-hak buruh berdasarkan suara langsung dari masyarakat.
3. Mendukung terbentuknya ruang kebebasan buruh untuk berserikat.